

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu membawa dampak disegala bidang salah satunya pada perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis. Perkembangan *transfer pricing* tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antarnegara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antarnegara. Globalisasi telah memunculkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional. Kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, dan komunikasi memberikan kemudahan bagi perusahaan multinasional dalam menempatkan usaha mereka di negara manapun di seluruh dunia.

Penentuan harga transfer adalah penentuan harga atas transaksi produk, jasa, transaksi finansial, ataupun *intangible assets* antar perusahaan yang berelasi. *Transfer pricing* digolongkan menjadi dua yaitu penentuan harga transfer antardivisi yang masih dalam satu perusahaan dan penentuan harga transfer atas transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Metode penentuan harga transfer untuk transaksi yang dilakukan antardivisi yang masih berada dalam perusahaan yang sama dinamakan *intra-company transfer pricing* sedangkan metode penentuan harga transfer antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa disebut dengan *inter-company transfer pricing*. *Intercompany transfer pricing* sendiri dapat digolongkan menjadi *domestic transfer*

pricing dan *international transfer pricing*. Perbedaan keduanya adalah *domestic transfer pricing* dilakukan antarperusahaan yang berada di negara yang sama sedangkan *international transfer pricing* dilakukan antarperusahaan yang berkedudukan di negara yang berbeda (Setiawan,2014). Dalam lingkungan perusahaan multinasional akan timbul transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi antar sesama anggota perusahaan atau dalam satu grup (*intra-group transaction*).Hal tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi dilakukannya praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak, karena dilakukan dengan pihak istimewa maka penetapan harga jual dapat terjadi secara tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya.

Transfer pricing diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Peraturan *transfer pricing* tersebut mencakup beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) yaitu hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Para ahli juga mengakui bahwa *transfer pricing* ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Ada juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara yang berstatus *tax heaven country* (Pramana, 2014).

Tingginya tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah (Hansen and Mowen, 2005:195). Perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan atau kantor cabang yang bertempat kedudukan di negara yang bertarif pajak tinggi dapat melakukan *transfer pricing* dengan cara mengalihkan keuntungan atau penghasilan yang diperoleh ke anak perusahaan atau cabang yang terdapat di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut semakin besar. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar bagi negara, karena salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara bersumber dari pajak sehingga saat ini *transfer pricing* menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi aparat pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan yaitu diduga terdapat hubungan istimewa dan praktik penghindaran pajak. Dimana masih banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak mematuhi pembayaran pajak, sehingga melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil pajak yang dibayar dan tarif pajak efektif perusahaan.

Indonesia praktek *transfer pricing* juga pernah dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. PT Adaro menjual batubara ke Coaltrade Services International Pte. Ltd. yang merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Harga transfer batubara tersebut berada di bawah harga pasar, lalu oleh Coaltrade batubara ini dijual kembali sesuai harga pasar. Hal ini dimaksudkan guna menghindari pembayaran royalti dan pajak yang harusnya dibayarkan ke kas negara. *Transfer pricing* yang dilakukan memiliki motif untuk menggeser penghasilan kena pajak mereka di Indonesia ke Coaltrade Singapura yang dikenal sebagai salah *tax heaven contries*, dengan begitu grup Adaro melalui Coaltrade hanya terkena pajak penghasilan Singapura sebesar 10%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia yakni 45%.

Ada beberapa alasan perusahaan memutuskan untuk melakukan *transfer pricing*. Salah satunya adalah pengaruh pajak. Berdasarkan teori *political cost*, dimana pemerintah mewajibkan suatu perusahaan multinasional untuk membayar pajak yang tentunya membuat perusahaan merasa mendapatkan tekanan karena harus secara rutin membayar pajak kepada negara, sehingga manager perusahaan akan cenderung untuk memilih melakukan *transfer pricing* ke grup perusahaannya

yang ada di negara lain agar pajak yang dibayar oleh perusahaan bisa seminimal mungkin (Indriaswari, 2017).

Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan melakukan *transfer pricing*. Dalam kegiatan *transfer pricing*, perusahaan-perusahaan multinasional dengan beberapa cabang di berbagai Negara cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang rendah (Santoso, 2004).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mangoting (2000) bahwa *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar harga beli atau memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di Negara yang memiliki tarif pajaknya lebih sedikit. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

Alasan kedua yang memungkinkan perusahaan memutuskan untuk melakukan *transfer pricing* adalah *tunneling incentive*. Berdasarkan teori agensi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana pemegang saham pengendali asing berupaya untuk memperoleh pengembalian modal yang maksimal dari kepemilikannya yaitu dengan cara memerintah manajemen untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang tentunya merugikan pemegang saham non pengendali. Salah satu transaksi dengan pihak berelasi yang dapat dilakukan adalah *transfer pricing* (Indriaswari, 2017).

Hartati *et al* (2014), menyatakan bahwa *tunneling incentive* merupakan perilaku dari pemegang saham pengendali yang melakukan transfer aset maupun laba perusahaan untuk keuntungan dirinya sendiri dengan membebankan biaya kepada pemegang saham non pengendali. Dalam hal ini, pemegang saham pengendali asing secara bebas melakukan *tunneling* yaitu dengan menjual produk perusahaan dibawah harga pasar atau tidak membagikan deviden kepada pemegang saham non pengendali.

Alasan ketiga yang memungkinkan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah mekanisme bonus. Menurut Purwati (2010;7), bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota direksi apabila memperoleh laba. Sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. Manajer cenderung melukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Termasuk dengan cara melakukan *transfer pricing*.

Penelitian tentang pajak yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan *transfer pricing* sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian Yuniasih, dkk.(2012), Winda, dkk. (2014), Aviandika (2014), Erny (2014), dan Dwi (2016) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Swenson (2001) juga menemukan bahwa tarif impor dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian dari Tan (2014), dan Marfuah (2014) menunjukkan hal yang berbeda, yaitu tidak adanya pengaruh antara pajak terhadap keputusan manajemen dalam melakukan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, dkk.(2012), Marfuah, dkk.(2014), dan Mispuyanti (2015) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian dari Nugraha (2016) *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Beberapa penelitian tentang mekanisme bonus telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti Hartati (2014) yang menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Aviandika (2014), dan Mispuyanti (2015) menunjukkan hal yang berbeda, yaitu tidak adanya pengaruh antara mekanisme bonus pada keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan hasilnya masih berbeda-beda. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang *transfer pricing*, dengan menjadikan hasil penelitian sebelumnya sebagai referensi. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Pertambangan sedangkan penelitian sebelumnya adalah Perusahaan Manufaktur. Dan juga tahun dalam penelitian ini menggunakan tahun terbaru yaitu tahun 2014-2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan menggabungkan dan menguji kembali pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* yang dituangkan dalam penelitian berjudul **“Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia 2014-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Transfer Pricing merupakan salah satu masalah penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Ini juga merupakan masalah penghindaran pajak yang besar yang merugikan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, dengan perumusan masalah yang dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*
2. Apakah *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*
3. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*
4. Apakah Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Mekanisme Bonus terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*.
4. Untuk mengetahui apakah Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya ada manfaat tertentu yang diharapkan dapat dicapai dan bisa memberikan manfaat bagi pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktis

Memberikan petunjuk atau gambaran kepada pemerintah, manajemen perusahaan, maupun investor mengenai bagaimana pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

2. Bagi Akademis

Menambah pengetahuan terutama bagi bidang akuntansi maupun pajak dengan memberikan gambaran mengenai *transfer pricing* yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia serta menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam uraian berikutnya, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari telaah teori, kajian Islami, penelitian terdahulu, desain penelitian dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang mencakup objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan inteprestasi hasil terhadap hasil penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V :

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



Transfer Pricing

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi *financial* yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *intra-company transfer pricing* merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu Negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan Negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Budi dalam Hadi Setiawan, 2014).

Transfer Pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, harta tak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai Negara (Astuti, 2008: 12). Praktik *transfer pricing* pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu hubungan istimewa antar perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan multinasional, sehingga mereka bisa bernegosiasi dan bekerja sama dengan baik dalam penentuan harga transfer.

Dr. Gunandi : *Transfer Pricing* adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan satu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seolah-olah perusahaan rugi. Menghindari pajak atau bea disuatu negara Pramana, 2014.

Dirjen Pajak: Penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi).

Kreteria-kreteria dikatakan hubungan istimewa dalam penelitian ini adalah:

1. Induk perusahaan memiliki saham dianak perusahaan

Dapat dikatakan memiliki hubungan istimewa itu adalah induk perusahaan memiliki saham di anak perusahaan, karena hubungan istimewa itu terjadi antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang berada dalam negeri maupun luar negeri indonesia.

2. Melakukan transaksi antar induk perusahaan dan anak perusahaan, maka dapat dikatakan *transfer pricing*

Transaksi yang dicantumkan laporan keuanganyang dilaporkan di Bursa Efek Indonesia, apabila laporan keuangan itu tidak mencukupkan adanya *transfer pricing* atau transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan maka mendapat angka 0. Seandainya induk perusahaan yang melakukan transaksi dengan anak perusahaan, tapi tidak masuk kedalam laporan keungan, dan disitu tidak dijelaskan maka tidak bisa mendapatkan dummy 1 tetap 0. Dikatakan dia melakukan *transfer pricing* ada didalam laporan keungan. (Hartati, 2014)

3. Terjadi transaksi perdagangan yaitu penjualan kepada pihak luar negeri dan melakukan ekspor barang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan melakukan *transfer pricing*. (Gunadi, 2009)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

